

BAB V

PEMBAHASAN

Setelah melakukan observasi dan wawancara mengenai prosedur pemberian pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung dan di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar, peneliti melakukan analisa kesesuaian antara teori dan praktek mengenai prosedur pemberian pembiayaan mikro yang ada pada Bank Syariah Mandiri dan BMT UGT Sidogiri.

A. Teori Pembiayaan Mikro

1. Tahapan pembiayaan secara teori terdiri dari tahapan pengajuan, investigasi, analisis, keputusan pembiayaan, tahap pencairan, monitoring, dan pengembalian pembiayaan oleh nasabah.
2. Pada tahapan analisis hal hal yang perlu diperhatikan ialah berkas dan pencatatan, data pokok dan analisa pendahuluan, penelitian data, penelitian atas realisasi usaha, penelitian atas rencana usaha, penelitian dan penilain barang jaminan, dan Laporan keuangan dan penelitiannya.
3. Aspek yang dilihat atas kelayakan usaha meliputi: aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek operasi dan teknis, aspek manajemen dan ekonomi, serta aspek AMDAL.
4. Keputusan permohonan pembiayaan ditentukan berdasarkan bahan pertimbangan dalam pengambilan dan kewenangan atas keputusan tersebut.

5. Penyidikan dan analisa pembiayaan.

Penyidikan tersebut berisi tentang wawancara kepada pemohon, pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah.

6. Pedoman memorandum pembiayaan.

Pedoman memorandum pembiayaan merupakan salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan yang berisikan tujuan pembiayaan, latar belakang calon nasabah, kondisi usaha, analisis keuangan calon nasabah, analisis jaminan, analisis resiko pembiayaan.

**B. Praktek pembiayaan mikro yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP
Tulungagung**

1. Tahap Investigasi

Tahap investigasi adalah tahap untuk memenuhi data kelengkapan nasabah. Data kelengkapan nasabah dibedakan menjadi dua yaitu data pinjaman untuk pegawai dan data pinjaman untuk nasabah perorangan dengan persyaratan yang harus dicantumkan yaitu sesuai dengan yang ada dalam teori yakni menurut Kasmir, dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” bahwa macam-macam aspek yang diterapkan oleh bank kepada nasabah dalam hal pembiayaan yakni adanya aspek yuridis mengenai kelengkapan data nasabah.

2. Tahap Analisa

Tahap analisa adalah tahap untuk menganalisa berkas mengenai kelengkapan data yang diberikan oleh nasabah apakah sudah lengkap atau belum. Hal ini sesuai dengan yang ada pada teori yaitu prosedur analisis yang berisikan tentang berkas dan pencatatan, data pokok dan analisa pendahuluan, jaminan, laporan keuangan, penelitian realisasi usaha, dan penilaian barang jaminan.

3. Tahap Persetujuan

Tahap persetujuan juga sesuai dengan teori yang ada pada teori karena ini yang akan menentukan apakah nasabah ini diterima pengajuan pembiayaannya, atau ditolak atau ditahan. Keputusan permohonan pembiayaan ini semua bergantung pada pihak yang memegang wewenang dalam pengambilan keputusan.

4. Tahap Pencairan

Tahap pencairan ini dapat diberikan apabila semua data telah dilengkapi oleh nasabah. Tahap pencairan ini tidak disebutkan dalam teori karena sudah termasuk dalam tahap persetujuan.

5. Tahap Monitoring

Tahap monitoring yakni tahap memonitor pengembalian pembayaran nasabah kepada bank setiap akhir bulan, bukan hanya itu pembinaan juga diberikan oleh pihak bank kepada nasabah pembiayaan. Tahap monitoring sesuai dengan teori monitoring guna mencegah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank

C. Praktek pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo-Blitar

1. Menjadi anggota atau nasabah terlebih dahulu.

Didalam teori tidak mensyaratkan harus menjadi nasabah dahulu dalam pengajuan pembiayaan, namun didalam prakteknya di BMT yang notabene nya sebagai lembaga keuangan berbadan hukum koperasi menjadi anggota merupakan syarat utama dalam mengajukan pembiayaan. Meskipun hal ini tidak ada dalam teori namun dalam kesamaan mengenai data diri nasabah masuk kedalam teori prosedur pembiayaan pada aspek hukum yakni berhubungan dengan pengumpulan data nasabah.

2. Mengisi formulir yang telah disediakan.

Formulir yang disediakan berisikan jumlah permohonan pembiayaan, keperluan pembiayaan, dicantumkan agunan atau jaminan yang diberikan nasabah. Hal ini sesuai dengan teori pengajuan pembiayaan yang ada pada pedoman memorandum pembiayaan yaitu hal-hal yang meliputi tujuan pembiayaan, dan latar belakang calon nasabah.

3. Survey yang dilakukan oleh *Account Officer*

Survey ini dilakukan untuk mengetahui layak tidaknya calon nasabah diberikan pembiayaan, karena bagi pihak BMT kondisi calon nasabah maupun usahanya mempengaruhi lancar tidaknya proses pengembalian pembiayaan tersebut yakni dengan cara menanyakan kepada calon nasabah tentang usaha yang dijalankan, yakni seberapa besar pendapatan/laba bersih yang diperoleh, selain itu juga AO juga melihat seberapa besar jumlah

tanggung calon nasabah. Hal ini sesuai dengan teori prosedur pembiayaan, namun seharusnya BMT juga harus melihat usaha calon nasabah dari orang lain disekitar usaha, karena melihat pada pengalaman bahwasannya banyak terjadi penipuan dimana usaha itu bukan miliknya melainkan si peminjam hanya bekerja ditempat itu.

4. Kriteria usaha

Kriteria usaha yang dimaksud adalah lamanya usaha itu dilakukan oleh calon nasabah, dimana persyaratan di BMT UGT Sidogiri bagi calon nasabah ialah sudah memiliki usaha yang akan dibiayai minimal 1 Tahun. Hal ini sesuai dengan yang ada pada teori yakni pedoman memorandum usaha mengenai kondisi usaha, dengan ditentukannya minimal tersebut agar pihak BMT dapat melihat mengenai kesehatan usaha yang dijalankan calon nasabah dilihat dari waktu usaha dan laporan keuangan.

5. Plafond Pembiayaan

Didalam menentukan plafond pembiayaan yang dapat dicairkan oleh pihak BMT. Maka BMT melihat dari nilai taksasi agunan, dimana jika agunan berupa BPKB kendaraan bermotor maka nilai plafond maksimal adalah 50% dari nilai jual agunan, namun jika menggunakan sertifikat tanah atau bangunan bisa mencapai 80% dari nilai jual jaminan. Hal ini sesuai dengan teori pada pedoman memorandum pembiayaan pada analisis jaminan.

6. Pencairan

Proses pencairan ini bisa langsung didapatkan dengan jangka waktu paling lama 4 hari setelah pihak yang menangani pembiayaan telah memeriksa mengenai kelengkapan nasabah. Hal ini sesuai dengan teori yakni yang ada pada prosedur pembiayaan yaitu tahap persetujuan yang kemudian bisa dicairkan.

7. Monitoring

Tahapan monitoring yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri memakai jenis monitoring aktif, dimana pihak BMT yang setiap hari melakukan penarikan tabungan kepada nasabah yang mayoritas pedagang pasar sekaligus melakukan monitoring usaha nasabah pembiayaan.

Dengan demikian, prosedur pembiayaan mikro yang diterapkan oleh bank syariah mandiri dan BMT UGT Sidogiri jika dibandingkan dengan teori memiliki banyak persamaan mulai dari tahapan analisa sampai pada tahapan pencairan dana serta monitoring penggunaan dana, namun dalam beberapa poin ada yang berbeda dengan teori yang ada yakni calon nasabah diharuskan menjadi anggota dahulu, hal ini tidak sesuai dengan teori pembiayaan yang tidak mengharuskan calon nasabah menjadi anggota/nasabah terlebih dulu.